



**BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR : e-0003 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik diperlukan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas : Mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang sangat efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyanggarkan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pemberian informasi public yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi yang ditetapkan;
- b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

- c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. Pengaburan informasi public yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
- e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/ tertentu dan/ atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi public;
- f. Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi public kepada pemohon yang melakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos;
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dalam informasi yang diminta.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran tugas dimaksud, biaya dibebankan pada APBD DPA Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;

KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Biro ini berlaku, maka Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2023

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Gunas Mahdianto
NIP 196801021993031007

Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0003 Tahun 2023
Tanggal : 11 Januari 2023

**SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

PPID : Ketua Kelompok Urusan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : 1. Para Jabatan Pelaksana Kelompok Urusan Mental Spiritual
2. Para Jabatan Pelaksana Kelompok Urusan Pendidikan
3. Para Jabatan Pelaksana Kelompok Urusan Kebudayaan,
Perpustakaan dan Kearsipan

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Sunas Mahdianto
NIP. 196801021993031007